



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

Tiarlin Simamora; Tempat/Tanggal Lahir: Banjar Masin/12 Mei 1963, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat: Huta Sosor Tengah, Desa/Kelurahan: Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 478/SK/2022/PN Sim, tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 170/Pdt.P/2022/PN.Sim, tanggal 11 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama EDWARD SIRAIT dan telah menerima Pemberkatan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Persiapan Helvetia Medan pada hari Sabtu 26 Oktober



1985 berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 19/Hr-1985;

2. Bahwa antara Pemohon TIARLIN SIMAMORA dengan suami Pemohon EDWARD SIRAIT tidak ada hubungan darah dan tidak sesusunan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan baik menurut ketentuan agama Kristen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;
4. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan suami Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 1208120709100001 atas nama Kepala Keluarga TIARLIN SIMAMORA;
5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon membina rumah tangga di Huta Sosor Tengah, Kel. Jawa Tengah, Kec. Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
6. Bahwa semenjak Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
7. Bahwa kemudian Suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari senin tanggal 31 Agustus 2009 di Rumah, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/018/KES/Jt/20, yang dikeluarkan oleh Kepala Nagori Jawa Tengah dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 477.3/311/DB/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun tertanggal 28 Oktober 2015;
8. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon EDWARD SIRAIT tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
9. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dan ketidaktahuan pemohon tentang hukum mengakibatkan sampai saat ini Perkawinan Pemohon belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan belum mempunyai Akte Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dan sekarang Pemohon merasa berkepentingan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan Perkawinan Pemohon tersebut dan supaya didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun dan supaya diterbitkan Akte Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dalam membuat Akta Perkawinan dan Dokumen-dokumen penting lainnya untuk keperluan pension Pemohon;
11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

.....**MENETAPKAN**.....

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon **TIARLIN SIMAMORA** dengan suami Pemohon **EDWARD SIRAIT** yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Persiapan Helvetia Medan pada hari Sabtu 26 Oktober 1985 berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No. 19/Hr-1985;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan/Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Tiarlin Simamora Nomor 120812.520563.0002, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Tiarlin Simamora Nomor 120812.070910.0001 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 2016, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Surat Hatorangan Hot Ripe An. Edward Sirait dan Tiarlin Simamora Nomor 19/Hr-1985 diperbuat oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Helvetia Resort Persiapan Helvetia Medan, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian An. Edward Sirait Nomor 477.3/311/DB/2015 diperbuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 28 Oktober 2015 bertanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maya Lamria Manurung;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Tiarlin Simamora yang telah menikah dengan Edward Sirait Tahun 1985 secara agama Kristen di Gereja HKBP Helvetia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama Edward Sirait telah meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2009;
- Bahwa antara Pemohon dan Edward Sirait sebelum Edward Sirait meninggal dunia masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Edward Sirait telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Edward Sirait;

2. Saksi Dewi Lumbanggaol;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Tiarlin Simamora yang telah menikah dengan Edward Sirait Tahun 1985 secara agama Kristen di Gereja HKBP Helvetia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Edward Sirait telah meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2009;
- Bahwa antara Pemohon dan Edward Sirait sebelum Edward Sirait meninggal dunia masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Edward Sirait telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Edward Sirait;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah bernama Tiarlin Simamora yang telah menikah dengan Edward Sirait Tahun 1985 secara agama Kristen di Gereja HKBP Helvetia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Edward Sirait telah meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2009;
- Bahwa antara Pemohon dan Edward Sirait sebelum Edward Sirait meninggal dunia masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Edward Sirait telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Edward Sirait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Tiarlin Simamora yang telah menikah dengan Edward Sirait Tahun 1985 secara agama Kristen di Gereja HKBP Helvetia sebagaimana dalam bukti P-3 yang dibenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Edward Sirait telah meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana dalam bukti surat P-4 yang telah dibenarkan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Edward Sirait meninggal dunia, Pemohon dan Edward Sirait masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai serta masing-masing tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain, sebagaimana juga telah dibenarkan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sampai dengan Edward Sirait meninggal dunia, Pemohon bersama dengan Edward Sirait telah lalai untuk mendaftarkan Perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk



dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sehingga belum mendapatkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Pemohon dengan Edward Sirait dapat dilakukan pengesahan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Edward Sirait yang dilangsungkan secara agama Kristen pada Gereja Huria Kristen Batak protestan (HKBP) Helvetia pada tanggal 26 Oktober 1985 sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata perkawinan antara Pemohon dan Edward Sirait telah dilangsungkan secara agama Kristen, perkawinan mana dilakukan sesuai dengan agama yang diakui dalam Negara Indonesia sebagai salah satu syarat sahnya suatu perkawinan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan perkawinan tersebut oleh Pemohon bersama dengan Edward Sirait belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register perkawinan yang telah disediakan untuk itu, sehingga perlu penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan untuk dapat didaftarkan dalam regisgter perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan Edward Sirait telah meninggal dunia sehingga permohonan pengesahan perkawinan hanya diajukan oleh Pemohon dan ternyata setelah mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut permohonan Pemohon petitem point ke 2 yang menyatakan menetapkan sah Perkawinan Pemohon **Tiarlin Simamora** dengan suami Pemohon **Edward Sirait** yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Persiapan Helvetia Medan pada hari Sabtu 26 Oktober 1985 berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nomor 19/Hr-1985, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diperintahkan untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Edward Sirait, sehingga petitum permohonan Pemohon point 3 yang menyatakan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan/Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dan menyerahkannya kepada Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam Amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M e n e t a p k a n

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon **Tiarlin Simamora** dengan suami Pemohon **Edward Sirait** yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Persiapan Helvetia Medan pada hari Sabtu 26 Oktober 1985 berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nomor 19/Hr-1985;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan/Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

d.t.o

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 170/Pdt-P/2022/PN.Sim:

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)